



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Slk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULHELMI SYUKUR Panggilan HANTER;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/13 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Gaduang Jago Nagari Guguk Sarai  
Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elita Susanti, S.H., Novi Delia Devi, S.H., Fariati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Elita Susanti, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Batang Lembang RT 03 RW 04 Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan nomor register 49/SK/Pid/2023/PN Slk tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 103/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHELMI SYUKUR Pgl HANTER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZULHELMI SYUKUR Pgl HANTER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat
  - 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat
  - 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat
  - 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux
  - 1 ( satu ) buah lemari Pajangan ukuran besar warna maron
  - 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah
  - 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron
  - 1 ( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ZULHAFNI Pgl FENI

4. Menetapkan Terdakwa ZULHELMI SYUKUR Pgl HANTER membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primeir

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana baik pada dakwaan Alternatif Pertama, Dakwaan Alternatif Kedua dan Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Membebaskan terdakwa ZULHELMI SYUKUR Pgl. HANTER dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsider

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang berdasarkan faktor yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan Terdakwa maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Muliakan berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA, yaitu dengan PUTUSAN PIDANA PERCOBAAN/PIDANA BERSYARAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mencuri di rumah Terdakwa sendiri maupun menggelapkan di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa hanya menggadaikan pencarian hasil usaha dan keringat orang tua Terdakwa dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pencurian 363 dan tindak pidana penggelapan, karena alasan Terdakwa menggadaikan barang-barang tersebut untuk keperluan anak kuliah dan kontrakannya, atas dasar hal tersebut Terdakwa mohon dibebaskan agar anak-anak Terdakwa tidak teraniaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ZULHELMI SYUKUR Pgl HANTER pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira akhir bulan Juli 2020 setelah orang tua terdakwa, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI meninggal, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI beserta kakak yang lain yang bernama sdr. EDISON SYUKUR tinggal menetap di rumah orang tua sedangkan terdakwa tinggal menetap di rumah yang bersebelahan dengan rumah orang tua. Lalu saat sdr. EDISON SYUKUR sedang sakit dan butuh pengobatan ekstra, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI membawa sdr. EDISON SYUKUR tersebut tinggal dan berobat di Padang dan meninggalkan rumah orang tua tersebut dalam keadaan pintu rumah terkunci beserta kamar pribadi saksi ZULHAFNI Pgl FENI dalam keadaan terkunci dan kunci tersebut saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI bawa ke Padang. Pada tahun 2022 sdr. EDISON SYUKUR meninggal, hingga saat itu saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI tidak pernah kembali lagi pulang ke rumah orang tua tersebut. Kemudian pada tahun 2023, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI mendapatkan informasi bahwa terdakwa menempati rumah orang tua dan mengeluarkan barang berharga dan perabotan di rumah tersebut tanpa sepengetahuan saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI. Lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib saksi ZULHAFNI Pgl FENI datang ke rumah tersebut dan melihat barang berharga dan perabotan di dalam rumah tersebut tidak ada lagi serta perabotan pribadi milik saksi ZULHAFNI Pgl FENI yang berada di kamar saksi ZULHAFNI Pgl FENI juga tidak ada lagi. Setelah mengetahui terdakwa mengambil barang berharga dan perabotan tersebut tanpa seizin saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat, 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux, 1 ( satu ) buah lemari Pajangan ukuran besar warna maron, 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah, 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron dan 1 ( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning berawal terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan perabotan tersebut dari ruang tamu. Kemudian terdakwa membuka kamar

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULHAFNI Pgl FENI dengan menggunakan kunci duplikat dan mengeluarkan dan membawa perabotan yang ada di dalam kamar tersebut tanpa seizin saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa menggadaikan semua perabotan tersebut kepada saksi AGUNG MAULANA PUTRA Pgl AGUNG sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat, 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux, 1 ( satu ) buah lemari Pajangan ukuran besar warna maron, 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah, 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron dan 1 ( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning milik saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI tersebut adalah untuk menguntungkan diri terdakwa dengan cara menggadaikan perabotan tersebut sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI, mengambil dan membawa dalam 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat, 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux, 1 ( satu ) buah lemari Pajangan ukuran besar warna maron, 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah, 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron dan 1 ( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning milik saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI mengalami kerugian sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

## Atau KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULHELMI SYUKUR Pgl HANTER pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira akhir bulan Juli 2020 setelah orang tua terdakwa, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI meninggal, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI beserta kakak yang lain yang bernama sdr. EDISON SYUKUR tinggal menetap di rumah orang tua sedangkan terdakwa tinggal menetap di rumah yang bersebelahan dengan rumah orang tua. Lalu saat sdr. EDISON SYUKUR sedang sakit dan butuh pengobatan ekstra, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI membawa sdr. EDISON SYUKUR tersebut tinggal dan berobat di Padang dan meninggalkan rumah orang tua tersebut dalam keadaan pintu rumah terkunci beserta kamar pribadi saksi ZULHAFNI Pgl FENI dalam keadaan terkunci dan kunci tersebut saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI bawa ke Padang. Pada tahun 2022 sdr. EDISON SYUKUR meninggal, hingga saat itu saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI tidak pernah kembali lagi pulang ke rumah orang tua tersebut. Kemudian pada tahun 2023, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI mendapatkan informasi bahwa terdakwa menempati rumah orang tua dan mengeluarkan barang berharga dan perabotan di rumah tersebut tanpa sepengetahuan saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI. Lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib saksi ZULHAFNI Pgl FENI datang ke rumah tersebut dan melihat barang berharga dan perabotan di dalam rumah tersebut tidak ada lagi serta perabotan pribadi milik saksi ZULHAFNI Pgl FENI yang berada di kamar saksi ZULHAFNI Pgl FENI juga tidak ada lagi. Setelah mengetahui terdakwa mengambil barang berharga dan perabotan tersebut tanpa seizin saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat, 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux, 1 ( satu ) buah lemari Pajangan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar warna maron, 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah, 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron dan 1 ( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning berawal terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan perabotan tersebut dari ruang tamu. Kemudian terdakwa membuka kamar saksi ZULHAFNI Pgl FENI dengan menggunakan kunci duplikat dan mengeluarkan dan membawa perabotan yang ada di dalam kamar tersebut tanpa seizin saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa menggadaikan semua perabotan tersebut kepada saksi AGUNG MAULANA PUTRA Pgl AGUNG sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat, 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux, 1 ( satu ) buah lemari Pajangan ukuran besar warna maron, 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah, 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron dan 1 ( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning milik saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI tersebut adalah untuk menguntungkan diri terdakwa dengan cara menggadaikan perabotan tersebut sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI, mengambil dan membawa dalam 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat, 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux, 1 ( satu ) buah lemari Pajangan ukuran besar warna maron, 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah, 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron dan 1 ( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning milik saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI mengalami kerugian sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

**Atau KETIGA**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZULHELMI SYUKUR Pgl HANTER pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira akhir bulan Juli 2020 setelah orang tua terdakwa, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI meninggal, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI beserta kakak yang lain yang bernama sdr. EDISON SYUKUR tinggal menetap di rumah orang tua sedangkan terdakwa tinggal menetap di rumah yang bersebelahan dengan rumah orang tua. Lalu saat sdr. EDISON SYUKUR sedang sakit dan butuh pengobatan ekstra, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI membawa sdr. EDISON SYUKUR tersebut tinggal dan berobat di Padang dan meninggalkan rumah orang tua tersebut dalam keadaan pintu rumah terkunci beserta kamar pribadi saksi ZULHAFNI Pgl FENI dalam keadaan terkunci dan kunci tersebut saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI bawa ke Padang. Pada tahun 2022 sdr. EDISON SYUKUR meninggal, hingga saat itu saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI tidak pernah kembali lagi pulang ke rumah orang tua tersebut. Kemudian pada tahun 2023, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI mendapatkan informasi bahwa terdakwa menempati rumah orang tua dan mengeluarkan barang berharga dan perabotan di rumah tersebut tanpa sepengetahuan saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI. Lalu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib saksi ZULHAFNI Pgl FENI datang ke rumah tersebut dan melihat barang berharga dan perabotan di dalam rumah tersebut tidak ada lagi serta perabotan pribadi milik saksi ZULHAFNI Pgl FENI yang berada di kamar saksi ZULHAFNI Pgl FENI juga tidak ada lagi. Setelah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terdakwa mengambil barang berharga dan perabotan tersebut tanpa seizin saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat, 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux, 1 ( satu ) buah lemari Pajangan ukuran besar warna maron, 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah, 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron dan 1 ( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning berawal terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua terdakwa dengan cara mencongkel pintu rumah tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan perabotan tersebut dari ruang tamu. Kemudian terdakwa membuka kamar saksi ZULHAFNI Pgl FENI dengan menggunakan kunci duplikat dan mengeluarkan dan membawa perabotan yang ada di dalam kamar tersebut tanpa seizin saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa menggadaikan semua perabotan tersebut kepada saksi AGUNG MAULANA PUTRA Pgl AGUNG sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat, 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux, 1 ( satu ) buah lemari Pajangan ukuran besar warna maron, 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah, 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron dan 1 ( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning milik saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI tersebut adalah untuk menguntungkan diri terdakwa dengan cara menggadaikan perabotan tersebut sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI, mengambil dan membawa dalam 1 ( satu Buah ) Lemari kayu Jati 4 pintu warna Coklat, 1 ( satu ) buah tempat tidur kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) Meja rias kayu Jati warna Coklat, 1 ( satu ) buah Spring Bad Merk Helux, 1 ( satu ) buah lemari Pajangan ukuran besar warna maron, 1 ( satu ) buah lemari ukuran menengah, 1 ( satu ) buah lemari pembatas ruangan warna maron dan 1

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu ) buah lemari tempat TV warna kuning milik saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZULHAFNI Pgl FENI dan saksi ZUKRI SYUKUR Pgl ZUKRI mengalami kerugian sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zukri Syukur Panggilan Zukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi mengetahui kehilangan barang-barang perabotan dalam rumah orang tua saksi yang beralamat di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa barang-barang perabotan yang hilang dari rumah tersebut yaitu :
  - Isi kamar set yang terdiri dari 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat, 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah Springbed merek Helux warna cream;
  - Barang-barang perabotan yang berada di ruang tamu adalah 1 (satu) buah lemari pajangan ukuran besar warna maroon, 1 (satu) buah lemari ukuran menengah, 1 (satu) buah lemari pembatas ruangan warna maroon dan 1 (satu) buah lemari tempat TV warna kuning;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Juli 2020 setelah ayah saksi meninggal dunia, dikarenakan adik saksi yang bernama Edison Syukur yang tinggal menetap di rumah orang tua saksi tersebut sedang sakit dan membutuhkan pengobatan ekstra kemudian saksi dan saksi Zulhafni Panggilan Feni membawa Sdr. Edison Syukur tinggal dan berobat di Padang;
- Bahwa saat saksi dan saksi Zulhafni Panggilan Feni beserta Sdr. Edison Syukur meninggalkan rumah orang tua tersebut dalam keadaan kunci pintu rumah beserta pintu kamar pribadi saksi Zulhafni Panggilan Feni terkunci dan pada saat itu semua kunci rumah dan kamar di bawa ke Padang tidak ada satupun tertinggal, sampai akhirnya Sdr. Edison Syukur

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tahun 2022, saksi dan saksi Zulhafni Panggilan Feni tidak ada pulang ke rumah orang tua tersebut;

- Bahwa yang mengambil barang-barang perabotan di rumah tersebut berdasarkan informasi warga sekitar adalah Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi dengan cara Terdakwa mencongkel kunci pintu rumah disaat masuk ke rumah dengan menggunakan alat karena kuncinya ada pada saksi dan saksi Zulhafni Panggilan Feni, kemudian Terdakwa membuka kunci pintu kamar saksi Zulhafni Panggilan Feni dengan menggunakan kunci palsu karena kunci aslinya juga ada pada saksi Zulhafni Panggilan Feni dan Terdakwa membawa barang-barang perabotan tersebut pergi untuk digadaikan tanpa izin saksi dan saksi Zulhafni Panggilan Feni;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut disaat saksi dan saksi Zulhafni Panggilan Feni berada di Padang dan Terdakwa tidak ada memberi tahu maupun meminta izin kepada saksi dan saksi Zulhafni Panggilan Feni untuk masuk dan menetap di rumah tersebut karena dahulunya Terdakwa tinggal di rumah yang bersebelahan dengan rumah orang tua saksi tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi Zulhafni Panggilan Feni pergi ke kampung dikarenakan ada acara pernikahan lalu saksi dan saksi Zulhafni Panggilan Feni datang ke rumah tersebut dan melihat barang-barang perabotan yang ada di ruang tamu dan di dalam kamar sudah kosong;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi dan saksi Zulhafni Panggilan Feni mempercayai informasi warga sekitar dan meyakini jika yang mengeluarkan barang-barang perabotan tersebut adalah Terdakwa, kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa dari jarak 3 (tiga) meter dari pinggir jalan saksi melihat gembok pintu rumah sudah rusak, lalu saat saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat keadaan rumah sudah kosong, lemari, perabotan lainnya, karpet dan tikar tidak ada kemudian isi kamar saksi Zulhafni Panggilan Feni sudah kosong;

- Bahwa saksi bersaudara sebanyak 7 (tujuh) orang dan 3 (tiga) orang diantaranya sudah meninggal dunia dan hubungan saksi dan Terdakwa tidak baik karena tingkah laku Terdakwa yang suka bermain judi dan tidak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau dinasehati sehingga komunikasi diantara saksi dan Terdakwa menjadi kurang baik dan terputus;

- Bahwa saksi Zulhafni Panggilan Feni membeli 1 (satu) set isi kamar menggunakan uang pribadinya seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sesuai harga faktur pembelian ke Toko Vina Jepara dan 4 (empat) buah lemari perabot rumah dibeli oleh saksi Zulhafni Panggilan Feni dengan uang pribadinya seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Zulhafni Panggilan Feni menderita kerugian sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa kamar yang ada di dalam rumah tersebut sebanyak 4 (empat) buah kamar dan Terdakwa mempunyai hak di rumah tersebut tetapi terhadap barang-barang perabotan di dalam rumah tersebut Terdakwa tidak berhak karena yang membeli dan memiliki barang-barang perabotan tersebut adalah saksi Zulhafni Panggilan Feni;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa saat masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa, pintu rumah dalam keadaan tidak tergembok tetapi terkunci dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut karena Terdakwa mempunyai kunci rumah tersebut dan pada saat masuk ke rumah tersebut, kamar saksi Zulhafni Panggilan Feni dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian di rumah tersebut karena uang pembelian barang-barang perabotan merupakan uang orang tua Terdakwa walaupun yang membeli adalah saksi Zulhafni Panggilan Feni;

- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Zulhafni Panggilan Feni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB saksi mengetahui kehilangan barang-barang perabotan dalam rumah orang tua saksi yang beralamat di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;

- Bahwa barang-barang perabotan yang hilang dari rumah tersebut yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi kamar set yang terdiri dari 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat, 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah Springbed merek Helux warna cream;
- Barang-barang perabotan yang berada di ruang tamu adalah 1 (satu) buah lemari pajangan ukuran besar warna maroon, 1 (satu) buah lemari ukuran menengah, 1 (satu) buah lemari pembatas ruangan warna maroon dan 1 (satu) buah lemari tempat TV warna kuning;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Juli 2020 setelah ayah saksi meninggal dunia, dikarenakan kakak saksi yang bernama Edison Syukur yang tinggal menetap di rumah orang tua saksi tersebut sedang sakit dan membutuhkan pengobatan ekstra kemudian saksi dan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri membawa Sdr. Edison Syukur tinggal dan berobat di Padang;
- Bahwa saat saksi dan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri beserta Sdr. Edison Syukur meninggalkan rumah orang tua tersebut dalam keadaan kunci pintu rumah beserta pintu kamar pribadi saksi terkunci dan pada saat itu semua kunci rumah dan kamar di bawa ke Padang tidak ada satupun tertinggal, sampai akhirnya Sdr. Edison Syukur meninggal pada tahun 2022, saksi dan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri tidak ada pulang ke rumah orang tua tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang-barang perabotan di rumah tersebut berdasarkan informasi Sdr. Yanti yang merupakan sepupu saksi yang tinggal di sebelah rumah orang tua saksi adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi dengan cara Terdakwa mencongkel kunci pintu rumah disaat masuk ke rumah dengan menggunakan alat karena kuncinya ada pada saksi dan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri, kemudian Terdakwa membuka kunci pintu kamar saksi dengan menggunakan kunci palsu karena kunci aslinya juga ada pada saksi dan Terdakwa membawa barang-barang perabotan tersebut pergi untuk digadaikan tanpa izin saksi dan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut disaat saksi dan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri berada di Padang dan Terdakwa tidak ada memberi tahu maupun meminta izin kepada saksi dan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri untuk masuk dan menetap di rumah tersebut karena dahulunya Terdakwa tinggal di rumah yang bersebelahan dengan rumah orang tua saksi tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri pergi ke kampung dikarenakan ada acara pernikahan lalu saksi dan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri datang ke rumah tersebut dan melihat barang-barang perabotan yang ada di ruang tamu dan di dalam kamar sudah kosong;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi dan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri mempercayai informasi warga sekitar dan meyakini jika yang mengeluarkan barang-barang perabotan tersebut adalah Terdakwa, kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat dari tempat lain sekira 8 (delapan) meter dari tepi jalan ke arah dalam rumah tersebut dan melihat di dalamnya sudah kosong kemudian saksi juga bertanya kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung selaku penerima gadai barang-barang perabotan mengenai perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersaudara sebanyak 7 (tujuh) orang dan 3 (tiga) orang diantaranya sudah meninggal dunia dan hubungan saksi dan Terdakwa tidak baik karena tingkah laku Terdakwa yang suka bermain judi dan tidak mau dinasehati sehingga komunikasi diantara saksi dan Terdakwa menjadi kurang baik dan terputus;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) set isi kamar menggunakan uang pribadi seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sesuai harga faktur pembelian ke Toko Vina Jepara dan 4 (empat) buah lemari perabot rumah lainnya juga saksi beli dengan uang pribadi seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kamar yang ada di dalam rumah tersebut sebanyak 4 (empat) buah kamar dan Terdakwa mempunyai hak di rumah tersebut tetapi terhadap perabotan di dalam rumah tersebut Terdakwa tidak berhak karena yang membeli dan memiliki barang-barang perabotan tersebut adalah saksi;
- Bahwa di Kepolisian ada di lakukan upaya mediasi tetapi tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa yang memasang gembok di rumah tersebut adalah saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri demi keamanan rumah tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah peninggalan orang tua saksi dan dahulu di sana ada tanah nenek saksi kemudian dibangun rumah oleh orang tua saksi di atas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu sempat terjadi banjir bandang di kampung saksi dan mengenai rumah orang tua saksi tersebut dan yang menangani rumah orang tua saksi pasca terjadi banjir bandang adalah saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
  - Bahwa saat masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa, pintu rumah dalam keadaan tidak tergeblok tetapi terkunci dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa tersebut karena Terdakwa mempunyai kunci rumah tersebut dan pada saat masuk ke rumah tersebut, kamar saksi Zulhafni Panggilan Feni dalam keadaan tidak terkunci;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian di rumah tersebut karena uang pembelian barang-barang perabotan merupakan uang orang tua Terdakwa walaupun yang membeli adalah saksi Zulhafni Panggilan Feni;
  - Bahwa saat banjir bandang terjadi yang mengurus rumah orang tua tersebut adalah Terdakwa bukan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Agung Maulana Putra Panggilan Agung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan kepada saksi seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang perabotan yang digadaikan oleh Terdakwa berupa Isi kamar set yang terdiri dari 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat, 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah Springbed merek Helux warna cream, 1 (satu) buah lemari bofet rendah panjang dan 1 (satu) buah lemari TV;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang perabotan tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang sudah meninggal dunia dan Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan tersebut karena terdesak kebutuhan uang untuk biaya kuliah anak Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang-barang perabotan tersebut merupakan milik saksi Zulhafni Panggilan Feni karena Terdakwa tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
  - Bahwa cara Terdakwa membawa keseluruhan barang-barang perabotan tersebut dengan menyewa mobil Colt Diesel dan L300 lalu barang-barang perabotan diantar ke tempat saksi dalam 2 (dua) kali pengangkutan;
  - Bahwa Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan tersebut kepada saksi tanpa ada jangka waktu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Satria Efendi Panggilan Tia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan mobil pengangkutan barang serta menolong mengantarkan barang-barang perabotan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok untuk dibawa ke rumah saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung;
  - Bahwa barang-barang perabotan yang akan dibawa ke rumah saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung berupa 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat dan 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat;
  - Bahwa saksi diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada pemilik Mobil Colt Diesel yang digunakan untuk membawa barang-barang perabotan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
5. Afrizal Anwar Panggilan Parisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan barang-barang perabotan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Lasi Kabupaten Solok untuk dibawa ke rumah saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung;

- Bahwa barang-barang perabotan yang saksi bawa berupa 1 (satu) buah lemari jati ukuran besar dan perabotan ukuran kecil;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik dari barang-barang perabotan tersebut adalah orang tua Terdakwa dan akan digadaikan kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung karena Terdakwa terdesak uang untuk biaya kuliah anak Terdakwa;

- Bahwa saksi diberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa tetapi tidak saksi terima karena saksi berniat menolong Terdakwa saja dan sebagai penggantinya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok kepada saksi;

- Bahwa saksi membawa barang-barang perabotan tersebut menggunakan mobil L300 milik saksi dan juga dibantu oleh saksi Sahafil Anke Panggilan Anke yang pada saat itu kebetulan berada di rumah saksi;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika barang-barang perabotan yang digadaikan Terdakwa kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung merupakan milik saksi Zulhafni Panggilan Feni pada saat diperiksa di Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Sahafil Anke Panggilan Anke dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan barang-barang perabotan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok untuk dibawa ke rumah saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung;

- Bahwa barang-barang perabotan yang saksi bawa berupa 1 (satu) buah lemari jati ukuran besar dan perabotan ukuran kecil;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik dari barang-barang perabotan tersebut adalah orang tua Terdakwa dan akan digadaikan kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung karena Terdakwa terdesak uang untuk biaya kuliah anak Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan saksi membawa barang-barang perabotan tersebut bersama dengan saksi Afrizal Anwar Panggilan Parisan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika barang-barang perabotan yang digadaikan Terdakwa kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung merupakan milik saksi Zulhafni Panggilan Feni pada saat diperiksa di Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan berupa isi kamar set yang terdiri dari 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat, 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah Springbed merek Helux warna cream, 1 (satu) buah lemari pajangan ukuran besar warna maroon dan 1 (satu) buah lemari tempat TV warna kuning yang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah lemari ukuran menengah, 1 (satu) buah lemari pembatas ruangan warna maroon Terdakwa jual murah karena kondisinya dalam keadaan rusak berat akibat banjir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang perabotan tersebut dari rumah orang tua Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka kunci pintu dengan kunci asli pintu tersebut karena pada saat Terdakwa akan masuk ke rumah tersebut tidak dalam kondisi tergembok tetapi terkunci dan Terdakwa mengeluarkan barang-barang perabotan tersebut dibantu beberapa masyarakat sekitar seperti saksi Satria Efendi Panggilan Tia, saksi Afrizal Anwar Panggilan Parisan dan saksi Sahafil Anke Panggilan Anke lalu menggunakan mobil Colt Diesel dan L300 barang-barang perabotan tersebut dibawa ke rumah saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan tersebut karena Terdakwa terdesak biaya kuliah 2 (dua) orang anak Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersaudara 6 (enam) orang dan saat ini yang masih hidup 4 (empat) orang yaitu pertama saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri, kedua bernama Sdr. Edison Syukur, yang ketiga Terdakwa dan keempat saksi Zulhafni Panggilan Feni;
  - Bahwa sekira tahun 2017 setelah berpisah dengan istri Terdakwa, Terdakwa tinggal dengan menempati rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa tinggal bersama dengan ayah dan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Edison Syukur di rumah orang tua Terdakwa tersebut dan Terdakwa yang merawat Ayah dan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Edison Syukur yang sedang sakit di rumah orang tua Terdakwa tersebut, lalu sekira tahun 2019 sampai tahun 2020 Terdakwa tinggal menetap di rumah tersebut;
  - Bahwa ibu Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2005, ayah Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2020 dan setelah itu kakak Terdakwa Edison Syukur meninggal dunia;
  - Bahwa semua barang-barang perabotan yang berada di rumah orang tua Terdakwa digunakan oleh Terdakwa beradik kakak dan merupakan pembelian orang tua Terdakwa;
  - Bahwa yang membeli isi kamar set yang terdiri dari 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat, 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah Springbed merek Helux warna cream adalah saksi Zulhafni Panggilan Feni;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa memasang instalasi listrik dan service elektronik;
  - Bahwa semua barang-barang perabotan yang sudah Terdakwa gadaikan sudah Terdakwa tebus kembali;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan barang-barang perabotan yang berada di rumah orang tua Terdakwa kepada saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:
1. Kartu Keluarga Nomor 1302092207200001 atas nama ZULHAFNI;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga Nomor 1302091510100002 atas nama ZULHELMI SYUKUR;

3. Surat Gadai antara Zulhelmi Syukur dan Agung tertanggal 27 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat;
- 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat;
- 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat;
- 1 (satu) buah Springbad merek Helux warna crem;
- 1 (satu) lembar faktur belanja mebel Vina Jepara Padang tanggal 30 September 2019 atas nama ZULHAFNI;
- 2 (dua) buah kunci besi dengan ciri-ciri warna besi putih merek Nicole panjang 6 cm pakai gantungan kunci sifut warna putih;
- 4 (empat) pasang kunci lemari dengan ciri-ciri kunci besi gagang plastik warna hitam merek Huben;
- 1 (satu) buah kunci besi dengan ciri-ciri warna besi putih merek Nicole dengan panjang 6 cm diduga palsu/duplikat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan berupa isi kamar set yang terdiri dari 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat, 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah Springbed merek Helux warna cream, 1 (satu) buah lemari pajangan ukuran besar warna maroon dan 1 (satu) buah lemari tempat TV warna kuning yang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang perabotan tersebut dari rumah orang tua Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka kunci pintu dengan kunci pintu yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang-barang perabotan tersebut dibantu beberapa masyarakat sekitar seperti saksi Satria Efendi Panggilan Tia, saksi Afrizal Anwar Panggilan Parisan dan saksi Sahafil Anke Panggilan Anke dan membawa barang-barang perabotan tersebut menggunakan mobil Colt Diesel dan L300 ke rumah saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung;

- Bahwa barang-barang perabotan tersebut dibeli oleh saksi Zulhafni Panggilan Feni seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sesuai faktur pembelian dari toko Vina Jepara dan Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung sebagaimana tertulis dalam Surat Gadai antara Terdakwa dan saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung dan hal tersebut dilakukan karena Terdakwa terdesak biaya kuliah 2 (dua) orang anak Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan dari rumah orang tua Terdakwa diketahui oleh saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan pada hari itu juga Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni adalah saudara kandung yang mana diperkuat oleh Kartu Keluarga Nomor 1302092207200001 atas nama ZULHAFNI yang menyatakan jika orang tua saksi Zulhafni Panggilan Feni adalah Syoekoer Basyrah dan Rosni dan Kartu Keluarga Nomor 1302091510100002 atas nama ZULHELMY SYUKUR yang menyatakan jika orang tua Terdakwa adalah Syukur Basrah dan Rosni;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan barang-barang perabotan yang berada di rumah orang tua Terdakwa kepada saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

**Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Zulhelmi Syukur Panggilan Hanter lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara



nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya. Jadi dalam bathin Terdakwa telah ada niat/maksud/kehendak untuk memiliki barang tersebut dan cara untuk memiliki barang tersebut bertentangan dan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diancam dengan pidana, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan berupa isi kamar set yang terdiri dari 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat, 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat, 1 (satu) buah Springbed merek Helux warna cream, 1 (satu) buah lemari pajangan ukuran besar warna maroon dan 1 (satu) buah lemari tempat TV warna kuning yang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jorong Gaduang Jago Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang perabotan tersebut dari rumah orang tua Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka kunci pintu dengan kunci pintu yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan barang-barang perabotan tersebut dibantu beberapa masyarakat sekitar seperti saksi Satria Efendi Panggilan Tia, saksi Afrizal Anwar Panggilan Parisan dan saksi Sahafil Anke Panggilan Anke dan membawa barang-barang perabotan





tersebut menggunakan mobil Colt Diesel dan L300 ke rumah saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung;

Menimbang, bahwa barang-barang perabotan tersebut dibeli oleh saksi Zulhafni Panggilan Feni seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sesuai faktur pembelian dari toko Vina Jepara dan Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung sebagaimana tertulis dalam Surat Gadai antara Terdakwa dan saksi Agung Maulana Putra Panggilan Agung dan hal tersebut dilakukan karena Terdakwa terdesak biaya kuliah 2 (dua) orang anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan dari rumah orang tua Terdakwa diketahui oleh saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan pada hari itu juga Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menggadaikan barang-barang perabotan yang berada di rumah orang tua Terdakwa kepada saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan Terdakwa diatas, perbuatan Terdakwa yang diawali mengambil barang-barang perabotan yang berada di rumah orang tua Terdakwa kemudian menggadaikan barang-barang perabotan tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Zulhafni Panggilan Feni, selaku pemilik barang-barang perabotan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni adalah saudara kandung yang mana diperkuat oleh Kartu Keluarga Nomor 1302092207200001 atas nama ZULHAFNI yang menyatakan jika orang tua saksi Zulhafni Panggilan Feni adalah Syoekoer Basyrah dan Rosni dan Kartu Keluarga Nomor 1302091510100002 atas nama ZULHELMY SYUKUR yang menyatakan jika orang tua Terdakwa adalah Syukur Basrah dan Rosni, atas hal tersebut memperlihatkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni mempunyai hubungan keluarga sedarah yaitu beradik kakak kandung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan barang-barang perabotan dari rumah orang tua Terdakwa diketahui oleh saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan pada hari itu juga Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian, sehingga terlihat adanya pengaduan dari saksi Zukri Syukur Panggilan Zukri dan saksi Zulhafni Panggilan Feni atas perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian sehingga perkara ini di proses lebih lanjut hingga ke tahap persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada poin primeir yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan Alternatif Pertama, Dakwaan Alternatif Kedua dan Dakwaan Alternatif Ketiga sehingga Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum hal ini berkesesuaian dengan pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya mohon dibebaskan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, disamping itu tidak ditemukan bukti lain selain dari keterangan Terdakwa yang mendukung dalil-dalil bahwa barang-barang perabotan tersebut dibeli dengan uang orang tua Terdakwa, oleh karena itu nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;
- Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin subsider, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan dalam pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga disertakan surat keterangan tebus gadai satu set isi kamar tertanggal 27 Juli 2023 dan bukti pelunasannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat;
- 2) 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah Springbed merek Helux warna cream;
- 5) 1 (satu) lembar faktur belanja mebel Vina Jepara Padang tanggal 30 September 2019 atas nama ZULHAFNI;

yang di persidangan diketahui merupakan barang kepemilikan saksi Zulhafni Panggilan Feni, maka dikembalikan kepada saksi Zulhafni Panggilan Feni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci besi dengan ciri-ciri warna besi putih merek Nicole panjang 6 cm pakai gantungan kunci sifut warna putih, 4 (empat) pasang kunci lemari dengan ciri-ciri kunci besi gagang plastik warna hitam merek Huben, 1 (satu) buah kunci besi dengan ciri-ciri warna besi putih merek Nicole dengan panjang 6 cm diduga palsu/duplikat yang tidak dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum tetapi terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan persetujuan penyitaan tertanggal 7 Agustus 2023 dan barang bukti tersebut telah diserahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok kepada Pengadilan Negeri Solok untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dititipkan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Solok kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok tertanggal 5 Oktober 2023 maka menurut Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci besi dengan ciri-ciri warna besi putih merek Nicole panjang 6 cm pakai gantungan kunci sifut warna putih, 4 (empat) pasang kunci lemari dengan ciri-ciri kunci besi gagang plastik warna hitam merek Huben yang di persidangan diketahui merupakan barang kepemilikan saksi Zulhafni Panggilan Feni, maka dikembalikan kepada saksi Zulhafni Panggilan Feni;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci besi dengan ciri-ciri warna besi putih merek Nicole dengan panjang 6 cm diduga palsu/duplikat yang di persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah lemari pajangan ukuran besar warna maroon, 1 (satu) buah lemari ukuran menengah, 1 (satu) buah lemari pembatas ruangan warna maroon dan 1 (satu) buah lemari tempat TV warna kuning yang tersebut dalam tuntutan perkara ini tetapi tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zulhelmi Syukur Panggilan Hanter tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah lemari kayu Jepara 4 pintu warna coklat;
  - 2) 1 (satu) buah meja hias kayu Jepara warna coklat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu Jepara warna coklat;
  - 4) 1 (satu) buah Springbed merek Helux warna cream;
  - 5) 1 (satu) lembar faktur belanja mebel Vina Jepara Padang tanggal 30 September 2019 atas nama ZULHAFNI;
  - 6) 2 (dua) buah kunci besi dengan ciri-ciri warna besi putih merek Nicole panjang 6 cm pakai gantungan kunci sifut warna putih;
  - 7) 4 (empat) pasang kunci lemari dengan ciri-ciri kunci besi gagang plastik warna hitam merek Huben;  
Dikembalikan kepada saksi Zulhafni Panggilan Feni;
  - 8) 1 (satu) buah kunci besi dengan ciri-ciri warna besi putih merek Nicole dengan panjang 6 cm diduga palsu/duplikat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Sik



Ismed, S.H.